



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 01 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, , tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon I

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 08 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Husnah Husain, S.H. dan P. Zamhari Shar, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Bumi Tamalanrea Permai, Jalan Kejayaan Utara IV Blok L No 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2018, terdaftar Pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar tanggal 02 Januari 2019, Nomor 02/SK/II/2019/PA. Mks.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

Hal. 1 dari 10 hal. penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan di Makassar pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 bertempat di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, yang dinikahkan oleh Nur Hakim Nasution dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama AYAH, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II ;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus janda cerai dan Pemohon II berstatus duda cerai ;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan ;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan, serta tidak ada larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak perempuan yang bernama ANAK pada hari Senin 24 Mei 2018 ;
6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah memiliki Akte Nikah ;
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I (PEMOHON I ) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 September 2018 bertempat di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar adalah sah menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 hal. penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasanya telah hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Akta Cerai atas nama PEMOHON I binti Ramli, Nomor 0103/AC/2016/PA Mks, tanggal 15 Januari 2016 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Makassar, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan P.1.
2. Foto copy Akta Cerai atas nama PEMOHON II, Nomor 304/AC/2018/PA Bjb, tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan P.2.
3. Foto copy Surat kelahiran bayi perempuan, nama orang tua PEMOHON I dan Iwan Jaya, dikeluarkan oleh RSIA Mutiara Bunda MTP, tanggal 24 Mei 2018, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan P.3.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama PEMOHON I adalah sepupu saksi dan pemohon II bernama PEMOHON II adalah suami Pemohon I.

Hal. 3 dari 10 hal. penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 15 September 2017 di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan saksi hadir dalam perkawinan tersebut dan melihat langsung prosesi perkawinan tersebut.
  - Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Nur Hakim Nasution, wali nikahnya ayah kandung pemohon I bernama AYAH, saksi nikahnya bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta pemohon I diberi mahar berupa seperangkat alat shalat.
  - Bahwa pemohon I sewaktu menikah berstatus janda cerai sedang pemohon II berstatus duda cerai.
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang dapat menghalangi perkawinan.
  - Baha sampai saat ini pemohon I dan pemohon II masih hidup rukun selaku suami isteri dan dikarunai seorang anak dan tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut.
  - Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II.
2. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon I adalah anak kandung saksi bernama PEMOHON I dan pemohon II bernama PEMOHON II adalah menantu saksi.
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 15 September 2017 di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan saksi melihat sendiri pelaksanaan perkawinan tersebut.
  - Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Nur Hakim Nasution, wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon I sendiri bernama AYAH.

Hal. 4 dari 10 hal. penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta pemohon I diberi mahar berupa seperangkan alat shalat.
- Bahwa pemohon I sewaktu menikah berstatus janda cerai sedang pemohon II berstatus duda cerai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang dapat menghalangi perkawinan.
- Baha sampai saat ini pemohon I dan pemohon II masih hidup rukun selaku suami isteri dan telah dikarunai seorang anak dan tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan yang menyatakan, pemohon I dan pemohon II, adalah suami isteri sah yang perkawinannya dilaksanakan pada hari Jum'at. Tanggal 15 September 2017 di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku, telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 15 September 2017 di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang dinikahkan oleh Nur Hakim Nasution dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon I yang bernama AYAH, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti tentang satatus hukum

Hal. 5 dari 10 hal. penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mks

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon, dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon, oleh karena pemohon mohon agar Pengadilan menyetakah sah perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 seperti telah disebutkan.

Menimbang, bahwa bukti foto copy surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti I I terbukti, Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II berstatus janda cerai.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang berupa surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sri Andriaty binti Safei Hasan dan Sariana binti Abbas yang keduanya dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya seperti terurai diatas, keterangan tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi seperti telah disebutkan, dimana kedua saksi dimaksud hadir dan melihat langsung prosesi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang kesaksiannya salin bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 September 2017 di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dinikahkan oleh Nur Hakim Nasution dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon I bernama AYAH dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Kaharuddin dan Muhammad Saleh;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2

Hal. 6 dari 10 hal. penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur :

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Bahwa, dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fikqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

### اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, ayah Pemohon I selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta tersebut Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 146 sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal. penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من  
الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أو لم يقترن - (الأنوار  
146 : 2)

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria,  
maka dapatlah diterima pengakuan itu, baik yang berhubungan dengan  
penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan  
dengan itu." (Al-Anwar juz II, halaman 146).

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته  
المرأة  
أولم  
جبر  
كفى  
(الأنوار  
2 :  
164)

"Apabila seorang laki-laki berkata : Fulana isteriku". Dan ia tidak merinci  
dan isteri membetulkan kata-kata laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah  
dianggap cukup" (Al-Anwar juz II, halaman 164).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan waktu pelaksanaan  
perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu tanggal 15 September 2017  
dengan bukti P II, dimana Pemohon II bercerai pada tanggal 28 Agustus 2018  
dengan isteri pertamanya, dengan kata lain Pemohon II sewaktu menikah  
dengan P I belum bercerai dengan isteri pertamanya, namun demikian  
perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidaklah bertentangan dengan  
hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas  
Majelis Hakim berkesimpulan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 8 dari 10 hal. penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 15 September 2017 di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkan seorang anak (vide bukti P.3), sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, *Itsbat nikah* dapat dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I (PEMOHON I ) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 bertempat di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar ;

Hal. 9 dari 10 hal. penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 171.000,00 ( seratus tujuh puluh satu ribu ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, M.H. dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Abd. Razak

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 80.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Mks